

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk penyelesaian persoalan hukum yang ada dalam masyarakat yang menjadi yurisdiksi penegak hukum.¹ Secara administratif, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Jika izin usaha pertambangan yang lokasi penambangan, berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda diberikan oleh gubernur, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota. Selanjutnya apabila lokasi penambangan dalam wilayah provinsi yang berbeda, maka izin usaha pertambangan operasi produksi diberikan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur.

Pemberantasan korupsi perizinan terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini. Hal itu tidak terlepas dari semakin masif dan sistemiknya kejahatan korupsi di sektor tersebut. Selain itu, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat korupsi perizinan di sektor sumber daya alam jumlahnya tidak sedikit. Setiap tahun negara mengalami kerugian sampai belasan triliun akibat praktik korupsi di sektor sumber daya alam terutama pertambangan dan kehutanan.²

¹ Zainuddin Z, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 3 (2017), hlm. 335-341.

² Satria H, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016), hlm. 288-300.

Studi terkait dibidang sektor pertambangan yang dilaksanakan oleh *Transparency International Indonesia* bertujuan guna menilai konsekuensi dari perbuatan korupsi pada proses pemberian izin dalam sektor usaha pertambangan baik yang diawali dari proses atau tahap penetapan wilayah pertambangan, maupun pelelangan wilayah izin usaha pertambangan, hingga tahap penerbitan izinnya. Dalam hasil penilaian tersebut di dapati terdapat 35 risiko dalam pemberian izin terkait usaha pertambangan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi, 20 risiko tersebut dikatakan sangat beresiko tinggi, yang hampir dipastikan beresiko atau berdampak buruk apabila tidak terdapat upaya mengatasi dan memperbaiki permasalahan maupun kesenjangan dalam sistem dan tata kelola pemberian izin dalam usaha pertambangan.³

Konsekuensi diatas akibat tidak terbukanya akses data informasi pada sektor pertambangan, tidak kokoh atau lemah sistem audit serta pengawasan dalam sektor pertambangan baik keuangan ataupun pelaksanaan pertambangan, sistem informasi geologi tidak lengkap sehingga berdampak pada tidak pastinya nilai ekonomi wilayah izin usaha pertambangan dan status permukaan lahan, penegakan hukum terkait ketidakpatuhan serta praktik korupsi dalam proses pemberian izin dalam usaha pertambangan yang buruk.

Penyebab korupsi diakibatkan oleh keputusan penting yang dibuat atas dasar pertimbangan pribadi dan tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan pada orang lain. Perbuatan korupsi juga sering dikaitkan dengan penyalahgunaan

³ Transparansi Indonesia, "Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rawan Korupsi," *Transparansi Indonesia*, 2017, diakses pada 08 Agustus 2023, <https://ti.or.id/pemberian-izin-usaha-pertambangan-rawan-korupsi/>.

wewenang dari sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Maraknya korupsi pada sektor pertambangan pasti disebabkan atas suatu yang melatar belakanginya atau suatu faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Maraknya korupsi pada sektor pertambangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas regulasi, lemahnya pengawasan, sistem birokrasi yang rumit dan tidak transparan, hingga kepentingan politik baik daerah maupun nasional. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah khususnya di sektor pertambangan, namun demikian sistem kelembagaannya masih lemah. Sehingga sektor ini menjadi ladang basah untuk dikorupsi oleh oknum pejabat dan politisi, termasuk dalam hal ini kepala daerah.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan⁴ mengatakan Transparansi dalam proses penerbitan perizinan menjadi salah satu kunci mencegah korupsi di sektor pertambangan. Selama ini, pemberian izin menjadi proses yang tertutup dan terindikasi korupsi. Kuncinya transparan karena selama ini prosesnya tidak jelas. Meminta izin tidak tahu juga daerah yang boleh atau tidak, tiba-tiba izin diterbitkan.

Banyaknya pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi pada sektor pertambangan yakni terkait izin usaha pertambangan wajib diproses secara hukum. Tujuannya guna memberi efek jera pada pelaku serta perbuatan pelaku harus dijera dengan perbuatan pidana dan perlu melakukan upaya sistematis untuk mencegah korupsi di sektor pertambangan meningkat kedepannya. Adanya kerjasama maupun

⁴ Esdm, "Transparansi, Kunci Pencegahan Korupsi Sektor Tambang," esdm.com, 2016, diakses pada 08 Agustus 2023, <https://eti.esdm.go.id/transparansi-kunci-pencegahan-korupsi-sektor-tambang/>.

kordinasi dari KPK dan semua pihak yang berkaitan menurut penulis penting untuk dilakukan guna mendapatkan kepastian terkait pencegahan dan langkahnya dalam tindak pidana korupsi di sektor pertambangan sehingga dapat terlaksana dengan jujur dan adil.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan dengan meninjau penerapan penegakan hukum yang sudah dilakukan dan membangun konsep kedepan bagaimana penegakan hukum korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan?
3. Bagaimana konsep kedepan penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sangat penting untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis memiliki berbagai macam acuan yang telah berkembang

sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan
3. Untuk menganalisis konsep kedepan penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang dipersembahkan untuk suatu kepentingan ilmu pengetahuan, yang dimana dengan karya ini membantu serta memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang tindak pidana korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan di pemerintahan daerah Indonesia, sebagai kontribusi pengembangan yang positif bagi masyarakat dalam memahami proses tindak pidana korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

daerah yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait tentang tindak korupsi pada penerbitan izin usaha pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang penulis tulis berdasarkan atas beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema penelitian, kajian penelitian, tetapi berbeda dalam hal kriteria subjek, posisi kasus penelitian, metode penelitian dan metode analisis yang digunakan.

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya ialah Jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010” yang di tulis oleh Claudia Deskyansi Membalik, Jusuf O. Sumampow dan Rudy M.K Mamangkey. Hasil penelitian penulis ini ialah:

“Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.⁵

⁵ Deskyansi, Sumampow, and Rudi Mamangkey, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,” *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).

Kemudian penelitian Jurnal dengan judul “Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*)” penelitian oleh Dahlia Kusuma Dewi dan Dewi Ervina Suryani. Hasil penelitian penulis tersebut menunjukkan bahwa:

“Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi *money laundering* pada hakikatnya UU TPPU memberi peluang bagi aparat penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana khususnya hakim dengan pendekatan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan yang ditempatkan untuk menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime on illegal logging*. Dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai kegiatan *Illegal Logging*”.⁶
499-508

Kemudian penelitian dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang” dengan penulis oleh Rian Fehriza Apriansyah. Hasil penelitian penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa:

“Dari hasil tindak pidana korupsi dengan memahami kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 6 No. 46 Tahun 2009, dan memahami juga Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadi titik terang bagi KPK dalam Melakukan penyidikan TPPU, adapun kewenangan dari KPK dalam menyidik TPPU diatur dalam Pasal 74 dan 75. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum, dan bagaimana kemampuan hakim dalam memahami TPPU dari hasil tindak pidana korupsi,

⁶ Dahlia Kusuma Dewi and Dewi Ervina Suryan, “Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*),” *Jurnal Hukum Kaidah* 19, no. 3 (2019), hlm. 499-508.

hakim juga harus bisa mencermati fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan hakim baru bisa memutuskan putusan apabila sudah memiliki dua alat bukti”.⁷

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu terkait penelitian peneliti

No.	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, 2022.	Penegakan hukum tindak pidana pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal. Sanksi terhadap pelaku dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, denda dan ada penyitaan dan eksekusi asset sebagai pengganti hasil korupsi.	Persamaan dengan penelitian penulis ialah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis dalam hasil penelitian menganalisis putusan dengan obyek izin usaha pertambangan.
2.	“Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (<i>Illegal Logging</i>). 2020	Salah satu bentuk kejahatan dalam pencucian uang yakni tindak pidana bidang kehutanan yang dianggap sebagai predikat crimes dalam pranata hukum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tentunya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.	Persamaan dengan penelitian penulis ialah menganalisis perkara tindak pidana pencucian. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah objek yang dianalisis dan hasil penelitian yang dikaji.

⁷ Rian Fehriza Apriansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

- | | | |
|---|--|---|
| 3. “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang” 2021. | Aadapun kewenangan dari KPK dalam menyidik TPPU diatur dalam Pasal 74 dan 75. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum, dan bagaimana kemampuan hakim dalam memahami TPPU dari hasil tindak pidana korupsi. | Persamaan dengan penelitian penulis ialah menganalisis penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang dari hasil korupsi. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis membahas penegakan hukum yang sudah dilakukan pada obyek izin usaha pertambangan sedangkan penelitian oleh Rian Fehriza Apriansyah fokus pada sistem pemidanaan hukumnya di daerahnya tersebut. |
|---|--|---|
-

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Corruption Directionary Monopoli Accountability (CDMA)

Teori korupsi menurut Robert Klitgaard, sering juga disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.⁸

Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability (CDMA)
--

Lebih jauh, menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi⁹. Teori ini mendalami pemimpin atau penguasa yang

⁸ Rachmawati D and Arifin P, *Kapita Selekta Dan Beban Biaya Sosial Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2015).

⁹ Hakim, S. (2011). Memahami Korupsi untuk Tidak Korupsi. Artikel Online, 22 Desember, <https://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahamikorupsi-untuk-tidak-korupsi/>

memiliki karakter diktator dan haus akan harta dan kekuasaan¹⁰.

Selanjutnya, H. Taufik Rahman, SH mengutarakan tiga faktor penyebab korupsi meliputi¹¹: Pertama, terdapat sebuah niat yang berkaitan erat dengan kualitas moral seseorang, artinya seorang yang memiliki moral tinggi cenderung tidak melakukan korupsi, tetapi niat sifatnya abstrak, artinya dapat dipengaruhi oleh kondisi saat itu. Kedua, faktor terdapat kesempatan. Ketiga, faktor pengaruh dari lingkungan baik internal maupun eksternal.

Oleh sebab itu, penulis menggunakan teori ini karena adanya kekuasaan dan monopoli sehingga peluang korupsi terbuka lebar pada izin usaha pertambangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

¹⁰ <https://lppm.unpam.ac.id/2020/04/21/membangun-negeri-tanpa-korupsi/> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023

¹¹ Taufik Rahman : Tiga Faktor Penyebab Korupsi, Diakses 17 Agustus 2023, <https://sumsel.kemenag.go.id/Berita/View/91568/Taufik-Rahman--Tiga-Faktor-Penyebab-Korupsi>

¹² Delyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneguhkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek

¹³ Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. VII.

¹⁴ Satjipto, hlm. 33.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 24.

¹⁶ Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, hlm. 34.

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide yang proses dilakukannya untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum harus membuahkan produk hukum yang memenuhi tiga nilai dasar yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁷ Produk hukum dimaksud bukan hanya peraturan perundang-undangan melainkan juga putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum

¹⁷ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

tetap.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena

¹⁸ M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹

Menurut John Rawls dalam Rhiti, menjelaskan keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.²⁰ Salah satu pendapatnya mengenai keadilan adalah merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

Thomas Hobbes menerangkan bahwa keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa,

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

²⁰ Rhit mengutip pemikiran John Rawls dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum*, hlm 242.

peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²¹

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²²

Menurut Gustav Radbruch dalam Rhiti menyebutkan keadilan mempunyai beberapa makna yaitu *pertama*, keadilan diartikan sebagai sifat atau kualitas pribadi. Kedua, keadilan bersumber dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Ketiga, keadilan diartikan sama dengan kesetaraan, dalam arti terjelma dalam keadilan distributive dan keadilan komutatif.²³

Penulis menggunakan teori ini karena adanya perlakuan yang tidak setara dan objektif terhadap semua individu, adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Mengingat tindak pidana pecucian uang yang berasal dari korupsi mayoritas pejabat publik yang melakukannya.

²¹ Muhamad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

²² Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

²³ Rhiti mengutip pemikiran Gustav Radbruch dalam bukunya *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, hlm. 246.